



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam siding Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sumedang, 01 Januari 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bandung, 18 September 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal dahulu di XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Smdg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 116/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA XXXXXXXXXX XXXX, Nomor: XXXXXXXXXXXX Tertanggal
XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX (Sumedang, 28 Maret 2007);

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, yakni Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap dan tertutup terkait dengan penghasilan yang didapatnya, Sehingga selama membina rumah tangga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat yang bekerja.

4.2. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan keadaan rumah tangga bersama, yakni Tergugat cuek dan tidak menunjukkan kasih sayangnya kepada Penggugat dan anak serta lebih cenderung masing-masing, sehingga rumah tangga dirasakan Penggugat sudah tidak ada kenyamanan.

5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu, Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada bulan Februari 2019 hingga sekarang kurang lebih 4 tahun 11 bulan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik Penggugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali;

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 116/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat berusaha sabar menunggu dan mencari Tergugat, tetapi Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah kembali;
7. Bahwa Tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaanya, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib XXXXXXXXXX, tanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Sumedang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 116/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Carmiati, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX Tertanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN SUMEDANG;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 tidak harmonis;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 116/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan rumah tangga, akhirnya Penggugat yang bekerja, dan Tergugat kurang perhatian terhadap keadaan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2019 terhitung lebih dari 4 (empat) tahun lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN SUMEDANG;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, akhirnya Penggugat yang bekerja, dan Tergugat kurang perhatian terhadap keadaan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 116/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, dan dalam hal ini termasuk sengketa atau perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasa hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diputus secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. 116/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2018 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan penyebabnya adalah Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, yakni Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap dan tertutup terkait dengan penghasilan yang didapatnya, sehingga selama membina rumah tangga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat yang bekerja. Selain itu, Tergugat kurang memperhatikan keadaan rumah tangga bersama, yakni Tergugat cuek dan tidak menunjukkan kasih sayangnya kepada Penggugat dan anak serta lebih cenderung masing-masing. Puncaknya pada bulan Februari 2019 hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik Penggugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, oleh karena itu Pengadilan Agama Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. 116/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) serta Pasal 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian sebagaimana Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2018 tidak harmonis, yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, akhirnya Penggugat yang bekerja, dan Tergugat kurang perhatian terhadap keadaan rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat terhitung selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan berturut-turut;
4. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamat dan keberaannya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 116/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat terhitung selama 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan berturut-turut yang tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. 116/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. dan Drs. H. Mukhlis masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Asep Saepudin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. Drs. H. Mukhlis
Panitera Pengganti,

Asep Saepudin, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 380.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20 000.00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 1. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 525.000,00

(Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal Putusan No. 116/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Hal 11 dari 10 hal Putusan No. 116/Pdt.G/2024/PA.Smdg